



P E N E T A P A N

Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **FINSENSIUS AJI KARUNIA**
NIK : 3404160702030001
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 07 Februari 2003
Agama : Katholik
Jenis kelamin : Laki-laki
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Kratuan, RT. 007, RW. 006, Kalurahan
Purwobinangun, Kapanewon Pakem,
Kabupaten Sleman
Email : finsensiusajikaruniya@gmail.com
No. Hp : 089671990807

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Juli 2022 di bawah register perkara nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **FINSENSIUS AJI KARUNIYA** dari suami istri Paulus Bagiyo dan Florentina Suparmi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
412/R/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 April 2016;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula tertulis **FINSENSIUS AJI KARUNIYA** menjadi **FISENSIUS AJI KARUNIYA** dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah SD;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon, Maka demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tertulis **FINSENSIUS AJI KARUNIYA** menjadi **FISENSIUS AJI KARUNIYA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 412/R/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 April 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Snn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama **FINSENSIUS AJI KARUNIA**, NIK: 3404160702030001, tertanggal 15-03-2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah SD Negeri Giriharjo atas nama **FISENSIUS AJI KARUNIYA** tertanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran No 412/2003 atas nama **FINSENSIUS AJI KARUNIYA** yang lahir di Sleman tanggal 7 Februari 2003, anak laki-laki dari ayah Paulus Bagiyo dan ibu Florentina Suparmi, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 3404161602050775 atas nama **PAULUS BAGIYO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 15 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No 0262/Cs/G/1999 antara Paulus Bagiyo dengan Florentina Suparmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 18 Juni 1999, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yustina Misiyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan Saudara dari pihak ayah Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon Bernama Paulus Bagiyo dan Florentina Suparmi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Finsensius Aji Karunia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Finsensius Aji Karunia menjadi Fisensius Aji Karunia untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lain;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa usia Pemohon saat ini sekitar 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan mengajukan perubahan nama Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama yang akan dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yulius Damar Waluyo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan Saudara sebagai sepupu saksi;
- Bahwa orangtua Pemohon Bernama Paulus Bagiyo dan Florentina Suparmi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Finsensius Aji Karunia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Finsensius Aji Karunia menjadi Fisensius Aji Karunia untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lain;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa usia Pemohon saat ini sekitar 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan mengajukan perubahan nama Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama yang akan dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Yustina Misiyah dan Yulius Damar Waluyo Jati;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FINSSENSIUS AJI KARUNIA, 3404160702030001,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 15 Maret 2021, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tertulis **FINSSENSIUS AJI KARUNIYA** menjadi **FISENSIUS AJI KARUNIYA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 412/R/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-5 tentang Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No 0262/Cs/G/1999 antara Paulus Bagiyo dengan Florentina Suparmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 18 Juni 1999, diketahui jika orangtua Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Mei 1999 di Sleman dan dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai anak yang bernama Finsensius Aji Karuniya (Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akte kelahiran No 412/2003 atas nama **FINSSENSIUS AJI KARUNIYA** yang lahir di Sleman tanggal 7 Februari 2003, anak laki-laki dari ayah Paulus Bagiyo dan ibu Florentina Suparmi);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akte kelahiran No 412/2003 atas nama **FINSENSIUS AJI KARUNIYA** yang lahir di Sleman tanggal 7 Februari 2003, anak laki-laki dari ayah Paulus Bagiyo dan ibu Florentina Suparmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman serta keterangan saksi-saksi diketahui jika Pemohon tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;

Menimbang, bahwa biodata Pemohon dalam beberapa dokumen tidak sama pada bagian nama, missal antara Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, sehingga oleh karena itu Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon dengan nama Fisensius Aji Karuniya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang sudah ada dari **FINSENSIUS AJI KARUNIYA** menjadi **FISENSIUS AJI KARUNIYA**;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun maka Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut agar tidak ada kesulitan terkait dokumen di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 jo pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena permohonan pokok dikabulkan dan petitum ini mengenai masalah administrasi maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam Permohonan ini Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **FINSSENSIUS AJI KARUNIYA** menjadi **FISENSIUS AJI KARUNIYA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 412/R/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 April 2016;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Novita Arie Dwi R, S.H., SP.Not., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 363/Pdt.P/2022/PNSmn tanggal 29 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Ani Windarti, S.H., M.B.A. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ani Windarti, S.H., M.B.A

Novita Arie Dwi R, S.H., SP.Not., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)